

TRADISI MASYARAKAT ADAT JAWA TERHADAP PANTANGAN PERNIKAHAN DI BULAN MUHARAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abstract

Ani Mardiantari,¹
Annikmah Farida,²
Moh. Dimiyati,³ Ita
Dwilestari,⁴
Nurkholis⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama
Islam Ma'arif NU
Metro Lampung,
email:
anisujarwo.am@gmail.
com
annikmahfarida2@gm
ail.com
dimiyati.iaimaarifnume
tro@gmail.com
itadwilestari17@gmail
.com
knur68967@gmail.co
m

Background. Marriage is a holy, strong, and solid agreement to live together legally between a man and a woman to form an eternal family, polite, loving, peaceful, and happy.

Aim. The purpose of this study was to determine the traditions of the Javanese indigenous peoples against marriage taboos in the month of Muharram from the perspective of Islamic law.

Methods. This study uses field research (Field Research), using a descriptive nature that is to provide descriptions and information about marriage taboos in the month of Muharram Islamic Law Perspective in Bandar Rejo Village, Way Pengubuan District, Central Lampung Regency. And by using an empirical approach as a framework of proof or testing to ensure a truth. The data obtained through the interview method.

Results. The prohibition of getting married in the month of Muharram which occurs in the village of Bandar Rejo, Way Pengubuan District, Central Lampung Regency, in Islamic law there are no specific texts, both Al-Quran and Hadith that determine a certain day as the day when marriage is prescribed. While the taboo on marrying in the month of Muharram which causes this disaster is not justified, because the calamity is a test from Allah.

Keywords: month of muharram, Islamic law, marriage

PENGANTAR

Perkawinan adalah perjanjian suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia.¹ Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.² Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.³ Pernikahan pada dasarnya menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan istri yang hendak melangsungkan pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik dan secara psikis atau siap secara jasmani ataupun rohani.⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal I, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan

¹Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, Bandung, Mandar Maju, 1997, h. 3.

²Agus Hermanto, "Larangan perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 2, no. 1, 2017, h. 126.

³Wiratni Ahmadi, "Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26, no. 4, 2008, h. 375.

⁴Agus Hermanto, et.al, "Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam," *Jurnal At-Taahdzib* Vol. 9, no. 2 (2021): h. 24.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Ketentuan teknis perkawinan orang Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶

Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan naungan Allah SWT.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin-nya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Sehingga stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam.⁷ Syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghalizh* (perjanjian agung). Firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 menyatakan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S Ar-Rum : 21)⁸

Perkawinan dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari unsur-unsur budaya dan adat yang berkembang di dalam setiap masyarakat. Unsur budaya dan adat tersebut berkembang dan diwarisi secara turun temurun dalam pelaksanaannya. Umat Islam khususnya suku Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun, terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya pada perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan adat.

Tiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda. Sistem perkawinan adat tersebut terbagi menjadi tiga macam, pertama *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Ia harus menikahi seorang wanita diluar marganya (*klan-patrilineal*). Kedua *endogimi*, yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klan atau family) sendiri dan dilarang menikahi di luar kerabat. Ketiga *eleutrogami*, yaitu seorang pria tidak diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita di luar atau pun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan hukum Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.⁹

Sifat kebudayaan yang terjadi di masyarakat mewujudkan aturan-aturan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan perbedaan itu terjadi terhadap aturan adat dan aturan agama. Salah satu perbedaan yang dijumpai dalam masyarakat adalah perkawinan. Agama Islam telah memberikan yang jelas tentang perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan dan praktik perkawinan yang berbeda dikalangan umat Islam.¹⁰

⁵Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14, no. 1, 2016, h. 180.

⁶Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi: Agama, Politik, Gerakan Sosial* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015, h. 239.

⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2018, h. 22.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2015, h. 324.

⁹Muhammad Ziad Mubarak, "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif hukum Islam Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur," *Skripsi*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, h. 79.

¹⁰Muhammad Ziad Mubarak, "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif hukum Islam Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur," h. 70.

Berbicara masalah adat Jawa, tentunya sudah tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat melakukan acara sakral seperti hajatan nikah, hajatan kelahiran anak, dan hajatan khitan. Contohnya di bulan Suro (1 Muharram) poso (Ramadhan) dan Selo (Dzulkaiddah) dalam kalender Jawa yang mana masyarakat Jawa tidak ada yang mempunyai hajatan baik hajatan kelahiran anak, hajatan khitanan, maupun hajatan pesta pernikahan. Walaupun ada yang melakukan itu segelintir orang saja dan sekedar hajatan biasa atau sekedar syukuran menyambut kedatangan waktu-waktu tersebut, bukan hajatan yang ramai atau hajatan yang besar.

Masyarakat adat Jawa meyakini adanya hari pembawa naas atau sial, maka pantang untuk melakukan acara atau hajatan besar pada waktu tersebut. Karena jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak negatif atau petaka terhadap kehidupannya kelak.

Seperti halnya yang terjadi di Dusun IV, Desa Bandar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, yang terdapat suatu tradisi adat yang masih dilaksanakan sampai sekarang seperti tradisi dalam pernikahan, ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan di bulan Muharam maka mereka masih memegang erat adat istiadat atau kebiasaan bahwa pasangan yang akan menikah pada bulan tersebut tidak diperbolehkan.

Berdasarkan kajian di atas, timbullah permasalahan yakni masyarakat yang mempertahankan tradisi adat istiadat yang mayoritas penduduk desa Bangun Rejo beragama Islam, meskipun demikian mereka tetap memegang teguh, yakin dan percaya dengan kebiasaan tersebut. Persoalan yang berhubungan dengan kebiasaan adat dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas dan tegas, hal ini merupakan tradisi dari suatu daerah, yang antara daerah lain berbeda adat istiadatnya. Hukum Islam hanya mengatur kriteria calon, peminangan dan pelaksanaan akad nikah.

Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya masyarakat Jawa terhadap adat istiadat yang ada di dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam.

REVIEW LITERATUR

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS.An-Nisa':3)¹¹

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.¹²

Para fuqoha menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangka melanjutkan

¹¹Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 77.

¹²Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 11.

generasi, dan agar suami-istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah (bahagia), mawaddah, warahmah.¹³

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih ada satu hal yang menghalangi/larangan dalam perkawinan, yaitu (1) larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perkawinan, larangan dalam bentuk *mahram muabbad*. (2) larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan berlaku dalam keadaan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu sudah berubah, sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*.¹⁴

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari konsekuensi interaksi sosial yang saling memengaruhi antara individu satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial menjadikan kebiasaan lambat laun akan berubah menjadi "adat" yang telah menjelmakan perasaan masyarakat itu sendiri.¹⁵ Sedangkan hasil pemikiran karya, cipta, dan rasa manusia adalah kebiasaan yang berkembang di masyarakat, aspek rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang terwujud dari perilaku masyarakat dilakukan secara berulang-ulang dalam pola pikiran dan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan turun temurun menjadi sebuah tradisi,¹⁶ tradisi sendiri merupakan proses situasi kebiasaan masyarakat yang di dalamnya mempunyai unsurunsur warisan kebudayaan dan diteruskan dari generasi ke generasi, dan secara terus-menerus diwariskan kepada generasi setelahnya.

Pernikahan dalam pandangan khususnya masyarakat Jawa mempunyai makna tersendiri yaitu, selain untuk mendapatkan keturunan yang sah juga menjaga silsilah keluarga. Karena untuk pemilihan pasangan bagi anaknya, orang tua dalam milih anak mantu akan mempertimbangkan tiga hal yaitu bobot, bibit dan bebet. Masyarakat Jawa pada dasarnya percaya pada hal-hal magis dan gaib. Perkawinan masyarakat Jawa pada umumnya masih didasarkan pada kepercayaan leluhur, seperti adat yang tidak berani melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram, dikarenakan masih ada kepercayaan yang sudah turun-temurun. Bagi masyarakat Jawa, menikah di bulan Muharram harus dihindari, karena dipercaya sebagai bulan keramat yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, dipercaya akan mendatangkan malapetaka atau musibah bagi pasangan yang menikah, serta kedua keluarga besar kedua mempelai.

Masyarakat meyakini, menikah di bulan Muharram bulan Sura "aja diterak sasi ala kanggo ijab ing penganten sering tukar padu, nemu kerusakan." Artinya, jangan tetap dilaksanakan, bulan buruk untuk akad pengantin, sering bertengkar, dan menemukan kerusakan.¹⁷ Apabila hajat tetap dilaksanakan, akan mendapat berbagai musibah atau dalam acaranya banyak terjadi gangguan.¹⁸

Pada setiap masyarakat terdapat pola-pola perilaku yang sama dan harus diikuti oleh masyarakat tadi. Pola-pola masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya. Khususnya dalam mengatur hubungan antar manusia, kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu.¹⁹

Kajian Zamzani, mengenai menunjukkan bahwa sebagian tokoh Nahdatul ulama masih ada yang mengikuti adat kebiasaan itu dengan alasan itu adalah bulan yang sangat mulia, sehingga pada bulan itu diharuskan perbanyak mendekatkan diri pada Allah, jangan sampai melakukan hura-hura seperti mengadakan hajatan atau pernikahan. Akan tetapi itu hanya himbuan jangan melaksanakan

¹³Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 15.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 109-110.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 44.

¹⁶Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 4.

¹⁷Soemodijonjo, *Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna* (Soemidjojo Mahadewa, 1965), h. 21.

¹⁸Yahyana Maulin Nuha, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)," *Jurnal Suara Keadilan* Vol. 20, no. 2 (2019): h. 173.

¹⁹Soerjono Soekanto & Budi Sulistyawati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013), h.158-159.

pernikahan, tidak sampai menghukumi haram. Dan sebagian tokoh Nahdlatul ulama tidak mengikuti adat tersebut karena dalam Islam pun di dalam Al Qur'an dan Hadist tidak ada aturan yang melarang melakukan pernikahan pada bulan-bulan atau waktu-waktu tertentu.²⁰

Penelitian Yahyana Maulin Nuha, masyarakat masih mempercayai mitos, hal ini menyebabkan mereka takut melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram. Keyakinan ini dapat dari pendahulu atau sesepuh yang turun temurun dan diwariskan kepada generasi setelahnya. Namun, sebagian masyarakat desa Medini memperbolehkan melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram, dikarenakan mereka mengetahui bahwa pernikahan yang syar'i itu tidak mempercayai mitos tersebut. Pandangan Ulama' Desa Medini tentang pernikahan pada bulan Muharram adalah dapat dilaksanakan kapan saja termasuk bulan Muharram, karena bulan tersebut termasuk bulan yang di sucikan oleh Allah SWT. Pada dasarnya Agama Islam menganggap semua hari, bulan, dan tahun adalah baik.²¹

Ayu Lestari, Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Dalam Adat Jawa Di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian ini adalah Pertama persepsi masyarakat tentang bulan Suro merupakan bulan keramat karena pada bulan ini banyak orang yang melakukan tirakat atau semacam ritual untuk berbagai kepentingan, bulan suro merupakan tahun barunya bagi suku jawa yang bertepatan dengan bulan Muharram. kedua persepsi masyarakat terhadap pernikahan pada bulan suro adalah menikah di bulan Suro itu dilarang dan tidak boleh dilaksanakan, sehingga kesimpulannya adalah masyarakat masih menganut tradisi kuno dan kepercayaan larangan pernikahan pada bulan Suro.²²

Kebudayaan yang terjadi pada masyarakat menjadikan aturan-aturan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan ini karena aturan adat dan aturan agama. Perbedaan ini sering dijumpai dalam masyarakat tentang perkawinan. Meskipun agama Islam telah mengatur yang jelas tentang hal perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelaksanaan dan praktiknya berbeda dengan aturan yang ada.

Ada berbagai tradisi yang dipercaya dan masih dipatuhi pada masyarakat jawa, termasuk salah satunya adalah tradisi untuk tidak melaksanakan hajatan pada bulan muharram/suro, karena masyarakat setempat mempunyai keyakinan terhadap perhitungan waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat untuk melakukan acara sakral seperti hajatan nikah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) yang dilakukan di tempat yang dipilih untuk dijadikan lokasi menyelidiki gejala objektif yang terjadi,²³ yaitu di Desa Bandar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah.

Sifat penelitian menggunakan deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran dan keterangan mengenai kejadian²⁴ berdasarkan tradisi masyarakat adat Jawa terhadap pantangan pernikahan di bulan Muharam Perspektif Hukum Islam. Selain itu pendekatan empiris dipilih karena Pendekatan empiris akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai pantangan pernikahan di bulan Muharam Perspektif Hukum Islam di Desa Bandar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah.

²⁰Zamzami, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Urf (Studi di Kabupaten Pringsewu)," *Jurnal Ummul Qura* Vol. XV, no. 1 (2020): h. 61.

²¹Yahyana Maulin Nuha, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)," h. 173-187.

²²Ayu Lestari, "Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Dalam Adat Jawa Di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir," *Jurnal Jom Fkip* Vol. 7, Edisi 2 (2020): h.1.

²³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2016, h. 96.

²⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Wali Pers, 2012, h. 76.

Sumber data yang digunakan diantaranya: 1) sumber primer yaitu sumber data yang langsung diberikan data kepada peneliti,²⁵ seperti pada keluarga dan tokoh masyarakat Desa Bandar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah sebagai sumber utama. 2) Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung diberikan data kepada peneliti.²⁶ Data dalam penelitian ini diperoleh dari data yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari literatur yang ada, baik dari jurnal maupun buku.

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi secara langsung.²⁷ Dalam wawancara ini dilakukan secara langsung di Desa Bandar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan teknik analisa data menggunakan metode induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui hasil penelitian di Desa Bandar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah kemudian dilakukan analisis dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.

HASIL PENELITIAN

Pantangan perkawinan adalah segala hal atau perbuatan yang dipantang menurut adat atau kepercayaan pada suatu daerah tertentu sebelum melangsungkan perkawinan. Di setiap daerah pasti mempunyai adat kebiasaan yang berbeda-beda. Dimana adat kebiasaan yang berlaku itu sendiri telah mendarah daging.

Begitu pula dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangun Rejo sebelum menggelar perkawinan biasanya mereka melakukan penanggalan hari baik terlebih dahulu guna menentukan pelaksanaan perkawinan, dan yang akan berjodohpun dihindarkan dari mari bahaya. Meskipun masyarakat sudah tidak seutuhnya percaya, namun ada juga yang setengah-setengah percaya akan mitos yang berkembang. Sebagai contoh masyarakat yang melakukan pernikahan di dalam bulan muharram kehidupan rumah tangga pasangan tersebut tidak lepas dari cobaan, baik itu dari suami, istri ataupun dari anak-anak mereka. Karena takut akan tertimpah sebuah musibah masyarakat menghindari pernikahan pada bulan muharam.

Sebagian masyarakat jawa meyakini adanya hari pembawa naas atau sial, sehingga pantang untuk melakukan acara atau hajatan besar pada waktu tersebut, jika dilanggar mereka meyakini akan mendapatkan dampak negatif atau petaka terhadap kehidupannya kelak. Contohnya ketika ada yang melakukan akad nikah di bulan Muharram maka dalam hidup mereka akan mengalami ruwet, rewel pada akhirnya akan berakhir pada perceraian atau matinya salah satu pasangan.²⁸

Sebagian besar masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan masih memperhatikan penanggalan hari, bulan, tahun guna untuk melaksanakan pernikahan. Tujuan dari penanggalan ini untuk menentukan pelaksanaan pernikahan supaya calon mempelai dijauhkan dari musibah yang tidak diinginkan. Karena dalam penanggalan tersebut mengandung syarat-syarat yang diyakini akan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahannya. Masyarakat desa Bandar Rejo masih sangat mempercayai bahwa melakukan pernikahan pada bulan Muharram akan mendapat banyak cobaan dalam kehidupan rumah tangganya kelak.²⁹

Hal ini semakin diperkuat dengan salah satu pernikahan yang dilaksanakan di bulan Muharram. Dari hasil pernikahan selama empat tahun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan walaupun ia meyakini bahwa jodoh, rejeki dan maut merupakan takdir Allah SWT, namun beliau masih mengaitkan adanya hubungan dengan pantangan menikah di bulan Muharram.³⁰

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 27, Bandung, Alfabeta, 2018, h. 308.

²⁶Ibid. h. 309.

²⁷W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Cet. 5, Jakarta, Grasindo, 2007, h. 119.

²⁸Wawancara dengan Bapak Syamsudin, Tokoh Masyarakat, 15 Januari 2022.

²⁹Wawancara dengan bapak Solehudin, Masyarakat Yang Meyakini Pantangan Menikah Bulan Muharram, Desa Bandar Rejo, Lampung Tengah, 15 Januari 2022.

³⁰Wawancara Dengan Ibu Sepi Sastika, Masyarakat Yang Melakukan Perkawinan Di Bulan Muharram Wawancara, Desa Bandar Rejo, Lampung Tengah, 15 Januari 2022.

Menurut bapak Tumiran bahwa sebenarnya melaksanakan perkawinan di bulan Muharram itu sebenarnya sah saja, akan tetapi sebagai orang Jawa ia menghormati yang menjadi tradisi nenek moyang terdahulu, ia menambahi semua kejadian yang terjadi itu sudah menjadi kehendak Allah SWT.³¹ Secara hukum Islam tidak ada pelarangan menikahkan anak pada bulan muharam. Islam juga tidak mengenal akan adanya waktu tertentu yang mengandung sebuah kesialan, karna pada hakikatnya setiap waktu, hari, bulan, dan tahun memiliki keberkahan dari Allah SWT. Namun yang terjadi dalam masyarakat kita merupakan pelaksanaan sebuah adat yang dilaksanakan secara turun menurun, dan mereka khawatir jika melanggar adat tersebut akan mendapatkan sebuah kesialan. Padahal segala sesuatu yang terjadi pada seluruh makhluk adalah atas kehendak dari Allah SWT.³²

PEMBAHASAN

Masyarakat memiliki beragam kepercayaan yang tidak lepas dari mitos atau tradisi kepercayaan nenek moyang mereka. Pantangan merupakan suatu hal yang terlarang baik itu menurut adat atau kepercayaan. Di setiap daerah pasti mempunyai tradisi yang berbeda-beda, melekat dan mendarah daging. Tradisi tersebut tidak bisa dihilangkan begitu saja hal tersebut tradisi yang sudah dilakukan nenek moyang terdahulu.

Salah satu adat kebiasaan yang ada di kehidupan masyarakat Desa Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah yaitu pantangan perkawinan di bulan Muharram. Pantangan perkawinan adalah segala hal atau perbuatan yang dipantang menurut adat atau kepercayaan pada Desa Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah sebelum melangsungkan perkawinan. Di setiap daerah pasti mempunyai adat kebiasaan yang berbeda-beda. Dimana adat kebiasaan yang berlaku itu sendiri telah mendarah daging.

Menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah bahwa masyarakat adat jawa meyakini adanya hari pembawa sial, maka pantang untuk melakukan acara atau hajatan besar pada waktu tersebut. Karena jika ada yang melanggar akan mendapatkan dampak negatif atau petaka terhadap kehidupannya kelak. Seperti ketika ada yang melakukan akad nikah di bulan Muharram maka dalam hidup mereka akan mengalami berbagai masalah pada akhirnya akan berakhir pada perceraian atau meninggalnya salah satu pasangan.³³

Berdasarkan hal tersebut tokoh masyarakat beranggapan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dibulan suro tidak boleh dilaksanakan, hal ini karena bulan suro adalah bulan yang dikeramatkan. Dalam hitungan jawa dikatakan bahwa setiap tahun dibulan pertama ada satu hari yang dianggap tidak baik untuk dilaksanakan suatu pernikahan, tetapi dalam kenyataannya kehidupan bahwa di daerah desa khususnya Bandar Rejo menganggap bahwa satu bulan tersebut adalah bulan keramat.

Selain itu kepercayaan tentang larangan menikah pada bulan Muharram itu sudah menjadi tradisi masyarakat untuk tidak menikahkan pada bulan tersebut. Kekacauan yang terjadi sebenarnya berupa gunjingan yang dialami oleh pelaku karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan di Desa Bandar Rejo.³⁴ Dari keyakinan yang dianut oleh desa Bandar Rejo menurut pandangannya bahwa masyarakat yang kepercayaannya setengah mengenai pernikahan yang dilaksanakan dibulan Muharram, mereka lebih cenderung menunggu bulan-bulan selanjutnya, dalam artinya masyarakat desa Bandar Rejo tidak mau mengambil resiko apabila menikah dibulan Muharram. Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan dibulan Muharram di desa Bandar Rejo tidak ada yang melaksanakan, hal ini masyarakat desa Bandar Rejo masih mempercayai dan meyakini adat-istiadat dari nenek moyang mereka. Alasan ini dibuktikan ketika terdapat masyarakat yang ingin melakukan pernikahan dibulan Muharram, mereka memilih untuk menunda pernikahan tersebut atau diganti pada bulan selanjutnya.

³¹Wawancara dengan bapak Tumiran, masyarakat yang menikahkan anaknya sebelum bulan Muharram, Desa Bandar Rejo, Lampung Tengah, 15 Januari 2022.

³²Wawancara dengan Bapak Ali Usman, Tokoh Agama, 15 Januari 2022.

³³Wawancara, Bapak Syamsudin, Tokoh Masyarakat, 15 Januari 2022.

³⁴Wawancara, Bapak Mulyono Herlambang (Tokoh Agama), 16 Januari 2022.

Dalam Al-Qur'an jelas mengatur hukum pernikahan dengan jelas, soal pandangan hukum Islam terhadap larangan praktek nikah pada bulan Muharram, di dalam hukum Islam tidak ada istilah nikah pada bulan Muharram, dan dalam hukum Islam juga tidak ada yang mengatur soal waktu menikah. Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Mengenai kekhawatiran masyarakat yang takut tertimpa musibah jika menikah di bulan suro, para ulama' sangat melarang hal itu, karena termasuk thiyarah yaitu meramalkan bernasib sial karena melanggar sesuatu dan hal itu termasuk perbuatan sirik.³⁵ Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik itu al-Qur'an maupun Hadist dan tidak ada nash yang melarang pada hari atau bulan apa untuk melangsungkan pernikahan.

Akan tetapi jika dalam menentukan hari, bulan, dengan dasar hitungan jawa atau primbon, atau yang lainnya, dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, atau keyakinan berbau syirik, maka hal itu tidak dibenarkan dan syariat Islam melarang berbuat syirik. Mengenai weton, hari, bulan yang keramat didalam Islam tidak dijumpai semacam itu. Tidak ada suatu perintah ataupun suatu larangan tentang weton, hari dan bulan untuk menentukan memilih jodoh ataupun melaksanakan pernikahan seperti halnya dasar pernikahan yang ada dalam Al-Quran surat an-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Jadi dapat disimpulkan dari ayat Al-Qur'an diatas bahwa pernikahan itu tidak harus menentukan weton, hari dan bulan untuk melaksanakan pernikahan maka diwajibkan untuknya dan apabila ingin menikah dan telah mampu melaksanakan pernikahan maka diwajibkan untuknya dan apabila ingin menikah dan tidak mampu untuk melaksanakannya maka berpuasa, sebab dapat meredakan syahwatnya.

Sedangkan yang terjadi di masyarakat desa Bandar Rejo sebelum melaksanakan pernikahan menentukan hari dan bulan apa yang baik, karena mendarah daging dari orang-orang yang terdahulu. Dalam hal ini, terlihat bahwa masyarakat desa Bangun Rejo masih percaya dengan mitos-mitos dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kepercayaan sebenarnya belum bisa dijelaskan secara logis yang mereka yakini hanyalah warisan yang terlahir dari akulturasi budaya aminisme dan dinamisme yang ada pada jaman dahulu sebelum Islam masuk ketanah Jawa.

Pada dasarnya masyarakat Desa Bandar Rejo mengetahui mengenai pantangan menikah bulan Muharram ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi karena menghindari benturan budaya atau kekacauan, maka mitos tersebut tetap dijalankan. Islam sendiri datang untuk memurnikan kembali, bahwa segala sesuatu datang atas kehendak Allah dan membebaskan hati terhadap ketergantungan selain Allah. Allah SWT Berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 36 sebagai berikut:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

³⁵Wawancara, Bapak Mulyono Herlambang (Tokoh Agama), 16 Januari 2022..

Bulan muharam termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Banyak keistimewaan diturunkan pada bulan ini mulai dari mu'jizat dan wahyu nabi dan Rasul banyak diturunkan pada bulan ini. Bulan Muharram dikatakan bulan yang sakral, masyarakat Jawa pantang mengadakan hajatan (*Mantu*) pada bulan muharram atau disebut juga bulan suro. Adapun alasan masyarakat adat Jawa tidak melakukan hajatan atau perkawinan pada bulan muharram dikarenakan bulan tersebut merupakan bulan duka bagi umat Islam. Hal ini didasarkan akan peristiwa sejarah terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidina Husain do Krbala pada 10 Muharam Tahun 61 Hijriyah. Maka nilai yang terkandung dari pantangan mantu pada bulan muharam karena masyarakat menghormati bulan muharam sebagai bulan duka.

Senantiasa syariat Islam yang timbul itu harus bertawakal terhadap Allah SWT. Dengan bertawakal kita benar-benar menggantungkan diri kepadanya dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak mudarat dan menggiringnya dengan cara berusaha. Sehingga apapun yang menimpa seseorang, baik itu kesenangan, kesedihan, musibah dan lainnya, dia yakin bahwa semuanya itu merupakan kehendak-nya yang penuh keadilan dan hikmah.

Dalam praktik nikah pada bulan Muharram yang dipermasalahkan oleh masyarakat Desa Bandar Rejo adalah menikah dalam waktu bulan Muharram, sedangkan dalam hukum Islam tidak menyebutkan larangan menikah pada waktu bulan Muharram, jika sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan itu sah. Dari uraian di tersebut bahwa pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Bandar Rejo larangan tersebut tidak bisa dijadikan hukum, karena dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik al-Quran maupun Hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada juga nash yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu. dalam artian praktik menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Bandar Rejo itu sah ketika syarat dan rukun perkawinan dalam aturan hukum Islam dipenuhi oleh masing-masing mempelai, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Suatu ketika Allah menghendaki seseorang tertimpa musibah maka musibah itu bukan karena melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, tetapi musibah itu merupakan ujian dari Allah. Dengan demikian, larangan menikah di bulan Muharram ini bentuk simbolik yang mendalam yang berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Tradisi masyarakat di Dusun IV, Desa Bandar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah masih mempercayai pantangan atau larangan menikah dibulan Muharram. Masyarakat adat Jawa meyakini adanya hari pembawa sial atau akan berdampak adanya berbagai masalah yang timbul apa keluarga dan juga meninggalnya salah satu pasangan suatu istri apabila menggar kepercayaan tersebut. Selain itu masyarakat desa Bandar Rejo masih memerhatikan mengenai penanggalan hari, bulan guna untuk melaksanakan pernikahan.

Sedangkan pantangan menikah di bulan Muharram yang terjadi di desa Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah dalam hukum Islam tidak ada nash secara khusus, baik Al-Quran maupun Hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan. Sedangkan pantangan menikah di bulan Muharram yang menyebabkan musibah hal ini tidak dibenarkan, karena musibah merupakan ujian dari Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hermanto, et.al. (2021). Penerapan batas usia pernikahan di dunia Islam. *Jurnal At-Tahdzib*, 9, 2.
- Ahmadi, Wiratni. (2008). Hak dan kewajiban wanita dalam keluarga menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26, 4.
- Daradjat, Zakiah. (1995). *Ilmu fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Departemen Agama RI. (2018). *al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2016). *Metodologi penelitian teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Fauziyah, Ida. (2015). *Geliat perempuan pasca-reformasi: agama, politik, gerakan sosial*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2018). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Gulo, W. (2007). *Metodologi penelitian*. Cet. 5. Jakarta: Grasindo.
- Hermanto, Agus. (2017). Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia. *Jurnal Muslim Heritage*, 2, 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>
- Lestari, Ayu. (2020). Persepsi masyarakat terhadap larangan pernikahan pada bulan Suro dalam adat Jawa di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Jom Fkip*, 1, 7, 2,
- Mubarok, Muhammad Ziad. (2017). Tradisi larangan perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam studi kasus tradisi Kebo Balik Kandang pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nasution, Bahder Johan. (1997). *Hukum perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju,
- Nuha, Yahyana Maulin. (2019). Persepsi masyarakat terhadap perkawinan pada bulan Muharram dalam adat Jawa (Studi kasus di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus). *Jurnal Suara Keadilan*, 20, 2, 173-187.
- Pide, Suriyaman Mustari. (2014). *Hukum dat dahulu, kini, dan akan datang*. Jakarta: Kencana.
- Saebani, Ahmad Beni. (2011). *Fiqh Munakahat*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono., & Sulistyawati, Budi. (2013). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemodidjonjo. (1965). *Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna*. Soemidjojo Mahadewa. .
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Cet. 27. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. (2012). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Wibisana, Wahyu. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-ta'lim*, 14, 1, 185-193.
- Zamzami. Z. (2020). Pandangan tokoh Nahdatul Ulama tentang tradisi larangan menikah di bulan Suro perspektif Urf (Studi di Kabupaten Pringsewu). *Jurnal Ummul Qura*, XV, 1.